



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RONNA SILITONGA, Umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir Sidikalang, 23 September 1973, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Lae Great, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suami pemohon Raslan Sidabutar telah melangsungkan perkawinan menurut tata hukum agama Kristen Protestan pada tanggal 18 November 2004 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Panji Dabutar Pdt. V. Berutu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 1211-KW-23022024-0011 tertanggal 23 Februari 2024;

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai Tuhan 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Parnasian Jesen Yoga Sidabutar, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Panji Dabutar, pada tanggal 03 Desember 2005 (anak pertama);

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Broner Janward Sidabutar**, Jenis Kelamin Laki laki, lahir di Sidikalang pada tanggal 25 Mei 2007 (anak kedua);
 3. **Ester DE Sidabutar**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Panji Dabutar, pada tanggal 08 Maret 2009 (anak ketiga);
 4. **Gerwin Shela Sidabutar**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidikalang, pada tanggal 19 Mei 2012 (anak keempat);
- Bahwa suami Pemohon yaitu : **RASLAN SIDABUTAR**, telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Nomor: **1211-KM-18082021-0003** pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kabupaten Dairi dan sesuai dengan Surat Keterangan sesuai dengan laporan Pemohon **An. RONNA SILITONGA, NIK. 1211156309730002** bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Suami Pemohon, dalam urusan rumah tangga dan administrasi kepemilikan Hak seperti:
 - Sebidang Tanah dengan ukuran 2.838M² (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 675/2018 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi SAUT LUBIS, tanggal 25- 06 – 2018 disebut sertifikat Hak milik No.1335;Dan dalam urusan rumah tangga lainnya adalah dibuat atas nama suami Pemohon yaitu (Alm) RASLAN SIDABUTAR;
 - Bahwa setelah meninggalnya suami pemohon, maka pemohon sebagai istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon sebagai ahli waris Almarhum;
 - Bahwa karena kedudukan pemohon dengan anak-anak sama dimata hukum, maka setiap tindakan hukum yang dilakukan ahli waris, harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris;
 - Bahwa pemohon telah menyatakan Surat Pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh camat Sitinjo dengan nomor: **500.17.3/05/11/III/2024** tanggal 19 Februari 2024 dengan seluruh ahli waris atas nama:
1. Nama : **Ronna Silitonga (Istri Almarhum)**;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. Lahir : Sidikalang, 23-09 -1973;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Alamat : Lae Gerat, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan
Sitinjo, Kabupaten Dairi;

**2. Nama : Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar (Anak
Kandung);**

Tempat/Tgl. Lahir: Panji Dabutar, 03-12 -2005;
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Lae Gerat, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan
Sitinjo, Kabupaten Dairi;

3. Nama : Broner Janward Sidabutar (Anak Kandung);

Tempat/Tgl. Lahir: Panji Dabutar, 25-05-2007;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Lae Gerat, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan
Sitinjo, Kabupaten Dairi;

**4. Nama : Ester Derly Eriyati Sidabutar (Anak
Kandung);**

Tempat/Tgl. Lahir: Panji Dabutar, 08-03-2009;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Lae Gerat, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan
Sitinjo, Kabupaten Dairi;

5. Nama : Gerwin Shela Sidabutar (Anak Kandung);

Tempat/Tgl. Lahir: Panji Dabutar, 19-05-2012;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Lae Gerat, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan
Sitinjo, Kabupaten Dairi;

Serta ditanda tangani/sidik jari semua ahli waris pada tanggal 6 Februari
2024;

- Bahwa karena anak-anak pemohon yang kedua, ketiga, dan keempat
masih dibawah umur kurang dari 18 tahun sehingga menurut hukum tidak
cakap untuk bertindak atau perlu dibawah perwalian yaitu:

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Broner Janward Sidabutar, Jenis Kelamin laki - laki, lahir di Sidikalang pada tanggal 25 Mei 2007 (anak kedua);
2. Ester DE. Sidabutar, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Panji dabutar pada tanggal 08 Maret 2009 (anak ketiga);
3. Gerwin Shela Sidabutar, jenis kelamin laki - laki, lahir di Sidikalang pada tanggal 19 Mei 2012 (anak keempat);

- Bahwa untuk keperluan/kepentingan dalam urusan-urusan Administrasi dan untuk menghidupi serta Biaya Sekolah anak-anak Pemohon masih dibawah umur dikemudian hari tidak terkendala, sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan hukum yaitu balik nama dan mengagunkan tanah yang berada di Lae Gerat , Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Pemohon merasa perlu mendapat penetapan dari pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa pemohon adalah wali dari anak-anak Pemohon terhadap harta peninggalan suami Pemohon **RASLAN SIDABUTAR (Almarhum)**;

- Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam permohonan ini dapat saya terangkan lebih lanjut dipersidangan;

- Bahwa oleh karena permohonan ini adalah kepentingan pemohon maka ongkos-ongkos yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menetapkan:

Primair;

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk keseluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon RONNA SILITONGA diri sendiri dan selaku orang tua kandung (wali sah) dari anak – anak yang dibawah umur yang bernama:

1. Broner Janward Sidabutar, Jenis Kelamin Laki -laki, lahir di Sidikalang tanggal 25 Mei 2007 (Anak Kedua);
2. Ester DE. Sidabutar, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di P. sidabutar tanggal 08 Maret 2009 (Anak Ketiga);

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gerwin Shela Sidabutar, Jenis Kelamin Laki - laki, lahir di Sidikalang tanggal 19 Mei 2012 (Anak Keempat);

Tersebut untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu untuk balik nama dan mengagunkan terhadap sebidang Tanah dengan ukuran 2.838M² (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) dengan surat ukur nomor 675/2018 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi SAUT LUBIS tanggal 25-06-2018, dimana harta tetap tersebut atas nama RASLAN SIDABUTAR (Suami Pemohon);

- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Subsidaair:

Jikalau Bapak/ Ibu Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 29 Mei 2024, Pemohon hadir dan membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, nomor 11211156309730002, tanggal 22 November 2021, atas nama Ronna Silitonga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 1211151808210003, tanggal 30 November 2021, atas nama Kepala Keluarga Ronna Silitonga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan, nomor 1211-KW-23022024-0011, tanggal 23 Februari 2024, atas nama Raslan Sidabutar dengan Ronna Silitonga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian, nomor 1211-KM-18082021-0003, tanggal 18 Agustus 2021, atas nama Raslan Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211-LT-13052021-0826, tanggal 29 November 2021, atas nama Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211-LT-13052021-0825, tanggal 30 November 2021, atas nama Broner Janward Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211-LT-23032021-0107, tanggal 23 Maret 2021, atas nama Ester DE. Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211-LT-23032021-0108, 23 Maret 2021, atas nama Gerwin Shela Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik nomor 1335, tanggal 25 Juni 2018, atas nama Raslan Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 06 Februari 2024, yang diketahui oleh Lurah Panji Dabutar, selanjutnya diberikan tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang bernama: Sirta Elen Hayati Sidabutar dan Leohendra Purba;

1. Saksi Sirta Elen Hayati Sidabutar, memberi keterangan di bawah janji sebagai berikut;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke tiga orang anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 18 November 2004 secara agama Kristen;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Raslan Sidabutar;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Raslan Sidabutar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah: Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar, usia 19 tahun, Broner Janward Sidabutar, usia 16 tahun, Ester DE. Sidabutar, usia 15 tahun, dan Gerwin Shela Sidabutar, usia 11 tahun;
- Bahwa Anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, kecuali anak pertama Pemohon yaitu Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar yang bertempat tinggal di Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon, namun kami sebagai keluarga ada sedikit membantu dalam membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ke tiga anaknya yang masih di bawah umur tersebut adalah untuk pengurusan balik nama sertipikat tanah kepada Pemohon, agar dikemudian hari tidak ada kendala untuk keperluan/kepentingan dalam urusan administrasi dan untuk menghidupi serta biaya sekolah anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut tidak akan dijual, namun akan diagunkan sebagai jaminan di Bank;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama almarhum suami Pemohon Raslan Sidabutar;
- Bahwa harta benda peninggalan selama Pemohon menikah dengan Raslan Sidabutar, yaitu: Sebidang tanah di Lae Gerat, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi dengan luas 2.838 M2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut tidak ada terjadi sengketa;
- Bahwa hubungan antara anak-anak Pemohon dengan Pemohon sangat baik, Pemohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon;
- Bahwa hubungan antara keluarga besar Sidabutar dengan Pemohon sangat baik;

2. Saksi Leo Hendra Purba, memberi keterangan di bawah janji sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke tiga orang anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 18 November 2004 secara agama Kristen;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Raslan Sidabutar;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Raslan Sidabutar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah: Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar, usia 19 tahun, Broner Janward Sidabutar, usia 16 tahun, Ester DE. Sidabutar, usia 15 tahun dan Gerwin Shela Sidabutar, usia 11 tahun;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, kecuali anak pertama Pemohon yaitu Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar yang bertempat tinggal di Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon, namun kami sebagai keluarga ada sedikit membantu dalam membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ke tiga anaknya yang masih di bawah umur tersebut adalah untuk pengurusan balik nama sertipikat tanah kepada Pemohon, agar dikemudian hari tidak ada kendala untuk keperluan/ kepentingan dalam urusan administrasi dan untuk menghidupi serta biaya sekolah anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa tanah tersebut tidak akan dijual, namun akan diagunkan sebagai jaminan di Bank;
- Bahwa sertipikat tanah tersebut atas nama almarhum suami Pemohon Raslan Sidabutar;
- Bahwa Harta benda peninggalan selama Pemohon menikah dengan Raslan Sidabutar, yaitu: Sebidang tanah di Lae Gerat, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi dengan luas 2.838 M2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut tidak ada terjadi sengketa;
- Bahwa Hubungan antara anak-anak Pemohon dengan Pemohon sangat baik, Pemohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon;
- Bahwa hubungan antara keluarga besar Sidabutar dengan Pemohon sangat baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini,

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan agar ditetapkan sebagai wali untuk balik nama guna mengagunkan sebidang tanah dengan ukuran 2.838 (dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) meter persegi dengan surat ukur nomor 675/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Saut Lubis tanggal 25-06-2018, dimana harta tetap tersebut atas nama Raslan Sidabutar (Suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi di bawah janji, masing-masing bernama: Sirta Elen Hayati Sidabutar dan Leohendra Purba yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian;

Menimbang, selanjutnya bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dijelaskan bahwa permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, nomor 11211156309730002, tanggal 22 November 2021, atas nama Ronna Silitonga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, bukti surat P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 1211151808210003, tanggal 30 November 2021, atas nama Kepala Keluarga Ronna Silitonga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian yang dengan jelas menyatakan tempat tinggal dari Pemohon yang berada di Kabupaten Dairi yang dimana merupakan wilayah

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Negeri Sidikalang maka sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sidikalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan didukung oleh bukti surat P-3 berupa 3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan, nomor 1211-KW-23022024-0011, tanggal 23 Februari 2024, atas nama Raslan Sidabutar dengan Ronna Silitonga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, bahwa Pemohon dengan Raslan Sidabutar telah menikah secara agama Kristen pada 18 November 2004 dan dicatatkan di Dairi pada 23 Februari 2024, serta dari perkawinan tersebut telah lahir anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar, jenis kelamin laki-laki, pada 3 Desember 2005 sebagaimana dalam bukti surat P-5, Broner Janward Sidabutar, jenis kelamin laki-laki, pada 25 Mei 2007 sebagaimana dalam bukti surat P-6, Ester DE. Sidabutar, jenis kelamin perempuan, pada 8 Maret 2009 sebagaimana dalam bukti surat P-7, dan Gerwin Shela Sidabutar, jenis kelamin laki-laki, pada 19 Mei 2012 sebagaimana dalam bukti surat P-8, dan lalu berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kematian nomor 1211-KM-18082021-0003, tanggal 18 Agustus 2021, atas nama Raslan Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, diketahui Raslan Sidabutar telah meninggal dunia pada 27 Juli 2021, dimana hal ini didukung juga oleh bukti surat P-2 berupa 2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 1211151808210003, tanggal 30 November 2021, atas nama Kepala Keluarga Ronna Silitonga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi yang menyatakan Ronna Silitonga (Pemohon) sebagai orangtua yang masih hidup dari ke-4 anak yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Sinadestin Berutu semasa perkawinannya memiliki harta benda tidak bergerak sebagaimana diajukan Pemohon dalam bukti surat P-9 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik nomor 1335, tanggal 25 Juni 2018, atas nama Raslan Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 830 jo. Pasal 852 Kitab

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk



Undang Undang Hukum Perdata maka keluarga terdekat (derajat pertama) dari Raslan Sidabutar mempunyai hak mewaris terhadap harta peninggalan Raslan Sidabutar;

Menimbang, bahwa didukung pula dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan dihubungkan bukti surat P-10 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 06 Februari 2024, yang diketahui oleh Lurah Panji Dabutar serta dikuatkan bukti surat P-4 berupa 2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 1211151808210003, tanggal 30 November 2021, atas nama Kepala Keluarga Ronna Silitonga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi diketahui bahwa ahli waris dari Raslan Sidabutar adalah Pemohon (Ronna Silitonga), Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar, Broner Janward Sidabutar, Ester Derly Eriyati Sidabutar, dan Gerwin Shela Sidabutar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dengan didukung oleh bukti surat P-5 berupa 5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211-LT-13052021-0826, tanggal 29 November 2021, atas nama Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar, diketahui Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar adalah anak Pemohon dengan Raslan Sidabutar yang lahir pada 3 Desember 2005 serta dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar tidak lagi masuk dalam kategori Anak, oleh karena itu telah cakap dalam melakukan perbuatan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211-LT-13052021-0825, tanggal 30 November 2021, atas nama Broner Janward Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, bukti surat P-7 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211-LT-23032021-0107, tanggal 23 Maret 2021, atas

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk



nama Ester DE. Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dan bukti surat P-8 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211-LT-23032021-0108, 23 Maret 2021, atas nama Gerwin Shela Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan maka Broner Janward Sidabutar, Ester DE. Sidabutar, dan Gerwin Shela Sidabutar masuk dalam kategori Anak, dan oleh karena itu dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya serta ayat (2) yang menyatakan: Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, serta dihubungkan dengan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan: Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua, serta kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan bukti surat P-2 didukung keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon adalah orangtua yang hidup terlama maka sebagaimana tertera dalam kartu keluarga dan surat keterangan ahli waris (vide bukti surat P-2 dan bukti surat P-4) maka, Pemohon cakap bertindak mewakili ketiga anaknya tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum yang terkait dengan ketiga anaknya tersebut;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan bukti surat P-11 dan P-4 didukung dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian tersebut diketahui bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris yang dewasa dari Raslan Sidabutar sekaligus sebagai orangtua yang hidup terlama dari anak-anak: Broner Janward Sidabutar, Ester DE. Sidabutar, dan Gerwin Shela Sidabutar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1335 tersebut tertulis atas nama Raslan Sidabutar, dimana dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-10 yang membuktikan bahwa Pemohon, Parnasipan Jesen Yoga Sidabutar, Broner Janward Sidabutar, Ester DE. Sidabutar, dan Gerwin Shela Sidabutar adalah ahli waris dari Raslan Sidabutar serta kemudian dihubungkan kembali dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka demi hukum harta bersama tersebut masuk dalam budel waris para ahli waris dari Raslan Sidabutar;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab kepada anak-anaknya serta Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta ibu yang menyayangi anak-anaknya serta Pemohon dalam keadaan kesulitan untuk membiayai anak-anaknya maka Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kapasitas untuk menjadi wali/kuasa dari anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum yakni untuk membalik nama untuk mengagunkan sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1335 (vide bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan dihubungkan dengan petitum nomor 2 yang meminta memberikan ijin kepada Pemohon selaku orangtua kandung (wali sah) dari anak-anaknya yang dibawah umur untuk mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk balik nama serta mengagunkan sebidang

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dengan ukuran 2.838 (dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) meter persegi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1335 tahun 2018, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan materi atau pokok permasalahan dalam permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Ronna Silitonga untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung (wali sah) dari anak-anaknya yang di bawah umur yang bernama:
 - Broner Janward Sidabutar, Jenis Kelamin Laki laki, lahir di Sidikalang pada tanggal 25 Mei 2007 (Anak Kedua);
 - Ester DE. Sidabutar, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di P. Sidabutar pada tanggal 8 Maret 2009 (Anak Ketiga);
 - Gerwin Shela Sidabutar, Jenis Kelamin Laki laki, lahir di Sidikalang pada tanggal 19 Mei 2012 (Anak Keempat);

Tersebut untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum yakni balik nama untuk mengagunkan sebidang tanah dengan luas 2.838 (dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) meter persegi sesuai dengan surat ukur 675/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Saut Lubis tahun 2018 disebut Sertifikat Hak Milik No. 1335 atas nama Raslan Sidabutar;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, 5 Juni 2024, oleh Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk, tanggal 20 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses/Alat Tulis Kantor	Rp50.000,00;
3. Materai	Rp10.000,00;
4. Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp100.000,00
	(Seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)